

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ...TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DENGAN SETORAN MODAL TUNAI

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jln ………………..  ………………..  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):  Nama : PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  Alamat : .....  Kabupaten/Kota .....  Provinsi .....  No. telepon/fax : .....  Email : .....  Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:   1. Akta pendirian PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. 2. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, disertai dengan:    1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);    2. daftar riwayat hidup;    3. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan: 3. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus; 4. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 8. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM/LKMS\*) lain bagi Direksi; 9. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM/LKMS\*) lain bagi Direksi; dan 10. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM/LKMS\*) lain bagi Dewan Komisaris;     1. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM/LKMS\*) dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;     2. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman operasional di lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;     3. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKMS; 11. Data pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/data anggota\*) 12. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI atau sertifikat pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKMS. 13. Struktur organisasi dan kepengurusan yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi. 14. Sistem dan prosedur kerja. 15. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama. 16. Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank/bank syariah atau unit usaha syariah\*) di Indonesia. 17. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:     1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;     2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan     3. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada). 18. Laporan posisi keuangan pembukaan.   Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*)..........    ………………………………  \*) coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DENGAN SETORAN MODAL NONTUNAI

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………  Jl ………………..  ………………..  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):  Nama : PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  Alamat : .....  Kabupaten/Kota .....  Provinsi .....  No. telepon/fax : .....  Email : .....  Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:   1. Akta pendirian PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. 2. Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM/LKMS\*) inkubasi. 3. Laporan keuangan tahunan yang di audit oleh kantor akuntan publik bagi LKM/LKMS\*) inkubasi dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. 4. Laporan keuangan tahunan yang disiapkan atau disusun oleh Kantor Jasa Akuntan yang berizin dari instansi yang berwenang bagi LKM/LKMS\*) inkubasi dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. 5. Daftar pinjaman/pembiayaan LKM/LKMS\*) selama 2 (dua) tahun terakhir. 6. Data Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). 7. Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham/data anggota\*) 8. Struktur organisasi dan kepengurusan. 9. Sistem dan prosedur kerja LKM/LKMS\*).   Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    Direksi  PT/ Koperasi\*) LKM/LKMS\*)......    ………………………………  \*) coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 3 DAFTAR PINJAMAN/PEMBIAYAAN

1. DAFTAR PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (KONVENSIONAL)

NAMA LKM :

PERIODE LAPORAN :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peminjam | Jenis Angsuran | Jangka Waktu | | Suku Bunga | | Saldo Pinjaman | Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran | Kolektibilitas |
| Mulai | Jatuh Tempo | % | Keterangan |
| I | II | III | IV | | V | | VI | VII | VIII |
| 1.  2.  3.  4.  dst |  | (harian/  mingguan/  bulanan/  selapanan/  musiman) | DD/MM/YYYY | DD/MM/  YYYY |  | (per hari,  per minggu,  per bulan,  per selapanan, per musim) |  |  | (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) |
| IX. TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT | | | | | | | xxx |  | |

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

I. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

II. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam.

III. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

1. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

1. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

1. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

1. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

IV. Jangka Waktu

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

V. Suku Bunga

1. Persentase (%)

Yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan LKM terhadap peminjam, yang dinyatakan dalam %.

1. Keterangan

Yaitu periode pengenaan suku bunga, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, atau per musim.

VI. Saldo Pinjaman

Diisi dengan jumlah saldo pinjaman yang diberikan oleh LKM kepada setiap peminjam pada tanggal laporan.

VII. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran

1. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

1. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

VIII. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan LKM.

IX. Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Adalah jumlah total saldo pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

1. DAFTAR PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (LKMS)
2. Daftar Rincian Piutang *Murabahah*/ Piutang *Istishna*/ Piutang/Pembiayaan Lainnya

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Nasabah Penerima | Jenis Angsuran | Jangka Waktu | | | Tingkat Imbalan | | Saldo Piutang | Jumlah/Lama Tunggakan  Angsuran | Kolektibilitas |
| Mulai | Jatuh Tempo | | % | Keterangan |
| I | II | III | IV | | | V | | VI | VII | VIII |
| 1.  2.  3.  4.  dst |  | (harian/  mingguan/  bulanan/  selapanan/  musiman) | DD/MM/  YYYY | | DD/MM/  YYYY |  | (per hari,  per minggu, per bulan,  per selapanan, per musim) |  |  | (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) |
| IX. TOTAL PIUTANG *MURABAHAH*/PIUTANG *ISTISHNA*/ PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA | | | | | | | | xxx |  | |

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *MURABAHAH/*PIUTANG *ISTISHNA/* PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA

1. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

1. Nama Nasabah Penerima

Diisi dengan nama nasabah penerima fasilitas *murabahah/istishna/* piutang/pembiayaan lainnya.

1. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

1. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

1. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

1. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

1. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

1. Jangka Waktu
2. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Tingkat Imbalan
2. Persentase (%)

Yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya yang dikenakan oleh LKMS kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

1. Keterangan

Yaitu periode pembayaran imbalan berupa margin, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, atau per musim.

1. Saldo Piutang

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Murabahah/* Piutang *Istishna/* Piutang/Pembiayaan Lainnya kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

1. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran
2. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

1. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

1. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan LKM.

1. Total Piutang *Murabahah/* Piutang *Istishna/* Piutang/Pembiayaan Lainnya

Yaitu jumlah total saldo piutang *murabahah/* piutang *istishna/* piutang/pembiayaan lainnya, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

1. Daftar Rincian Piutang Salam

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemasok | Jenis Angsuran Penyerahan Barang | Jangka Waktu | | | Saldo Piutang | Jumlah/Lama Tunggakan  Penyerahan Barang | Kolektibilitas |
| Mulai | | Jatuh Tempo |
| I | II | III | IV | | | V | VI | VII |
| 1.  2.  3.  4.  dst |  | (harian/  mingguan/  bulanan/  selapanan/  musiman) | DD/MM/  YYYY | DD/MM/  YYYY | |  |  | (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) |
| VIII. TOTAL PIUTANG SALAM | | | | | | xxx |  | |

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *SALAM*

1. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

1. Nama Pemasok

Diisi dengan nama pemasok.

1. Jenis Angsuran Penyerahan Barang

Yaitu jenis angsuran penyerahan barang yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

1. Mingguan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

1. Bulanan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

1. Selapanan

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

1. Musiman

Jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

1. Jangka Waktu
2. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Saldo Piutang

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Salam* kepada setiap pemasok pada tanggal laporan.

1. Jumlah/Lama Tunggakan Penyerahan Barang
2. Untuk jenis penyerahan barang harian, mingguan, bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

1. Untuk jenis penyerahan barang musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 1x, 2x, dst.

1. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan LKM.

1. Total Piutang *Salam*

Yaitu total jumlah Piutang *Salam*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

1. Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah*/ Pembiayaan *Musyarakah*

NAMA LKMS :

PERIODE LAPORAN :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Nasabah Penerima | Jenis Angsuran | Jangka Waktu | | Tingkat Bagi Hasil (%) | Realisasi Pendapatan | Proyeksi Pendapatan | Saldo Pembiayaan | Jumlah/  Lama Tunggakan Angsuran | Kolektibi-litas |
| Mulai | Jatuh Tempo |
| I | II | III | IV | | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1.  2.  3.  4.  dst |  | (harian/  mingguan/  bulanan/  selapanan/  musiman) | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY |  |  |  |  |  | (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) |
| XI. TOTAL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*/PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* | | | | | | | | xxx |  | |

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*/ PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

1. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

1. Nama Nasabah Penerima

Diisi dengan nama nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah*.

1. Jenis Angsuran

Yaitu jenis pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi:

1. Harian

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

1. Mingguan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

1. Bulanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

1. Selapanan

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

1. Musiman

Jenis pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

1. Jangka Waktu
2. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Tingkat Bagi Hasil (%)

Yaitu tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh oleh LKMS, yang dinyatakan bentuk persen (%).

1. Realisasi Pendapatan

Diisi dengan jumlah pendapatan yang diperoleh LKMS dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, pada tanggal laporan.

1. Proyeksi Pendapatan

Diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan yang akan diperoleh LKMS dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sepakati antara LKM dan nasabah, pada tanggal laporan.

1. Saldo Pembiayaan

Diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

1. Jumlah/Lama Tunggakan Angsuran
2. Untuk jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran bulanan/selapanan:

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan angsuran, misal 4 (empat) hari, 4 (empat) minggu, 4 (empat) bulan, dst.

1. Untuk jenis angsuran musiman:

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan angsuran, misal 1x, 2x, dst.

1. Kolektibilitas

Diisi sesuai dengan kualitas pinjaman/pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan LKM.

1. Total Pembiayaan *Mudharabah/*Pembiayaan Musyarakah

Yaitu jumlah dari total saldo pembiayaan *mudharabah*/ pembiayaan *musyarakah*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

CONTOH FORMAT 4 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………  Jl ………………..  ………………..    Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... mengenai pemberian izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ....., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha sebagai LKM/LKMS\*) pada tanggal .....  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman/Pembiayaan.  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....    ........................  \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 5 LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  Melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………Jl ………………..  ………………..  Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal ..... telah dilakukan perubahan pemegang saham, yaitu:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lama | | Baru | | | Nama Pemegang Saham | Nilai saham  (Rp) | Nama Pemegang Saham | Nilai saham  (Rp) | | ..... | ..... | ..... | ..... | | ..... | ..... | ..... | ..... |   Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:   1. Bukti perubahan pemegang saham yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi berwenang. 2. Data pemegang saham:    1. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:       1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);       2. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.    2. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan wajib dilampiri dengan: 3. akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; 4. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; 5. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi: 6. surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman serta dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.    1. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi, dilampirkan dengan keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi terkait penyertaan modal pada LKM.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT LKM/LKMS\*) .....    ..............................      \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 6 LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………  Jl ………………..  ………………..    Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota\*) tanggal ..... telah dilakukan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah, yaitu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Lama | Baru | | Komisaris Utama | ..... | ..... | | Komisaris | ..... | ..... | | Direktur Utama | ..... | ..... | | Direktur | ..... | ..... | | Dewan Pengawas Syariah | ..... | ..... | | Dewan Pengawas Syariah | ..... | ..... |   Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:   1. Bukti perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang.\*\*) 2. Risalah rapat anggota\*\*\*) 3. Data Direksi dan/atau Dewan Komisaris meliputi:    * 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);      2. daftar riwayat hidup;      3. surat pernyataan: 4. tidak merangkap jabatan pada LKM lain bagi Direksi; 5. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) LKM lain. 6. Data Dewan Pengawas Syariah meliputi:    * 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);      2. daftar riwayat hidup; dan      3. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sertifikat pelatihan DPS dari DSN MUI.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*)  LKM/LKMS\*) ..................      ………………………………    \*) Coret yang tidak perlu  \*\*) Berlaku bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas  \*\*\*) Berlaku bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi |

CONTOH FORMAT 7 LAPORAN PERUBAHAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………  Jl ………………..  ………………..    Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.........Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPSPT LKM/LKMS\*) tanggal ..... bulan ..... tahun ...... telah dilakukan perubahan modal, yaitu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Lama | Baru | | Modal dasar | ..... | ..... | | Modal disetor | ..... | ..... |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lama | | Baru | | | Nama Pemegang Saham | Nilai saham  (Rp) | Nama Pemegang Saham | Nilai saham  (Rp) | | ..... | ..... | ..... | ..... | | ..... | ..... | ..... | ..... |   Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:   1. Bukti perubahan modal yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang; 2. Data pemegang saham: 3. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:    * 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);      2. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang. 4. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan wajib dilampiri dengan: 5. akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; 6. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; 7. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi: 8. surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman serta dari dan untuk tindak pidana pencucian uang. 9. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilampirkan dengan keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT LKM/LKMS\*) ..................      ………………………………    \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 8 LAPORAN PERUBAHAN NAMA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) ………  Jl ………………..  ………………..    Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor........./POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/RAT\*) tanggal ..... bulan .... tahun .... nama PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... berubah menjadi PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari ............... dengan keputusan nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....\*\*)  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:   1. risalah RUPS/rapat anggota\*) mengenai perubahan nama LKM/LKMS\*); 2. bukti perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang/ bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang\*); dan 3. bukti pengumuman perubahan nama melalui surat kabar harian local atau papan pengumuman di kantor LKM/LKMS\*).   Demikian laporan kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/lbu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*)  LKM/LKMS\*) .....    ……………………  \*) Coret yang tidak perlu  \*\*) Kalimat ini dipergunakan bagi LKM yang berbadan hukum perseroan  terbatas |

CONTOH FORMAT 9 LAPORAN PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..    Dengan ini dilaporkan bahwa telah dilakukan pemindahan alamat kantor, yaitu:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Alamat lama | Alamat baru | | Nama kantor | ..... | ..... | | Nama kantor | ..... | ..... |   Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:   1. bukti pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM/LKMS\*) yang lama, di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan 2. bukti penguasaan kantor baru.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ....    ………………………………  \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 10 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor........./POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan penggabungan PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*).  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:   1. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM/LKMS\*) yang melakukan penggabungan; 2. Rancangan perubahan anggaran dasar LKM/LKMS\*) yang menerima Penggabungan \*\*); 3. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM/LKMS\*) yang akan melakukan penggabungan; dan 4. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM/LKMS\*) yang akan menerima penggabungan selama 2 (dua) tahun.   Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....    ........................  \*) Coret yang tidak perlu  \*\*) Jika ada |

CONTOH FORMAT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PELEBURAN

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.........Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan peleburan PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*).  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:   1. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang melakukan peleburan; 2. rancangan anggaran dasar LKM/LKMS\*) hasil peleburan; 3. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM/LKMS\*) yang akan melakukan peleburan; dan 4. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM/LKMS\*) yang akan menerima hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.   Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....    ........................  \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 12 LAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..  Sesuai persetujuan penggabungan sebagaimana surat OJK Nomor ...... tanggal ..... bulan.... tahun ......,dengan ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota\*) tanggal ..... bulan .... tahun .... telah dilakukan penggabungan antara PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... dan PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:   * 1. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM/LKMS\*) yang menerima penggabungan yang telah disahkan, disetujui, atau dicatat oleh instansi yang berwenang;   2. susunan organisasi dan kepengurusan LKM/LKMS\*) hasil penggabungan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota, dan DPS\*\*);   3. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM/LKMS\*) yang menerima penggabungan; dan   4. alamat lengkap LKM/LKMS\*) hasil penggabungan.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  ..........................  \*) Coret yang tidak perlu  \*\*) bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah |

CONTOH FORMAT 13 LAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..    Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS/rapat anggota\*) tanggal ..... telah dilakukan peleburan antara PT/Koperasi\*) LKM ..... dan PT/Koperasi\*) LKM ..... menjadi PT/Koperasi\*) LKM .....  Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:   1. fotokopi anggaran dasar LKM/LKMS\*) hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; 2. susunan organisasi dan kepengurusan LKM/LKMS\*) hasil peleburan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota dan/atau DPS\*\*) 3. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM/LKMS\*) yang menerima peleburan; dan 4. alamat lengkap LKM hasil peleburan.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..................  ......................................    \*) Coret yang tidak perlu  \*\*) bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah |

CONTOH FORMAT 14 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..    Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini dilaporkan bahwa kantor cabang kami dengan alamat ..... telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal ..... bulan .... tahun .....  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:   1. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan ~~s~~Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman/Pembiayaan; 2. bukti penguasaan kantor cabang; dan 3. struktur organisasi dan personalia kantor cabang.   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  ...............................  \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 15 LAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

|  |
| --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..    Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor........./Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami laporkan menutup kantor cabang kami yang beralamat di ..... sejak tanggal .... bulan .... tahun .... dengan alasan .....  Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada penyimpan, nasabah peminjam dan/atau pihak lainnya menjadi tanggung jawab PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... kantor cabang .....  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,\*) kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....      ……………………  \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 16 LAPORAN PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..    Sehubungan dengan pemekaran wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi\*) ............. bersama ini kami laporkan bahwa PT/koperasi \*) LKM/LKMS\*) ... yang semula memiliki tempat kedudukan dan cakupan wilayah usaha pada:  Desa/Kelurahan : .....  Kecamatan : .....  Kabupaten/Kota : .....  berubah menjadi pada:  Desa/Kelurahan : .....  Kecamatan : .....  Kabupaten/Kota : .....  Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan informasi nasabah peminjam/penerima pembiayaan dan/atau Penyimpan yang berada di luar cakupan wilayah usaha, adalah sebagai berikut:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Nama Nasabah Peminjam/Penerima Pembiayaan | Jumlah Pinjaman/Pembiayaan | Jatuh Tempo | | 1. | ... | ... | ... | | 2. | ... | ... | ... | | 3. | ... | ... | ... |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No. | Nama Penyimpan | Jumlah Simpanan | | 1. | ... | ... | | 2. | ... | ... | | 3. | ... | ... |     Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/lbu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  .........................    \*) Coret yang tidak perlu |

CONTOH FORMAT 17 LAPORAN RENCANA PENGEMBANGAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan  melalui Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kantor OJK/Kantor Regional\*) …………  Jl ………………..  ………………..  Dengan ini kami menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha LKM/LKMS\*) sebagai berikut:   |  |  | | --- | --- | | Semula | Menjadi | | Desa/Kelurahan ........  atau Kecamatan ......... \*) | Kecamatan .......  atau Kabupaten/Kota ........\*) |   Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM/LKMS\*) mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha LKM/LKMS\*).  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Direksi  PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ........  ......................  \*) Coret yang tidak perlu |

FORMAT 18 LAPORAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN

1. LKM (konvensional)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada  Yth.  Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kepala Kantor Regional OJK\*\*)/Kepala Kantor OJK\*\*)/Bupati/Walikota\*)  Jalan ...........\*\*\*)  ....................  ....................    Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode bulan … atau periode 3 (tiga) bulanan yang berakhir pada bulan ~~Mei~~Maret/~~September~~ Juni/~~Januari~~ September/Desember\*) tahun ... yaitu:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Pinjaman | Periode Pembayaran | Suku Bunga Maksimum Pinjaman(%) | | 1. | Investasi/Modal Kerja/Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. |  |  |  | | 3. |  |  |  | | dst. |  |  |  |   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    ....................., tanggal, bulan, tahun  Direksi PT/Koperasi\*) LKM ........  ………………………………     |  |  | | --- | --- | | \*) | Coret yang tidak perlu | | \*\*) | Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKM | | \*\*\*) | Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKM | |

1. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada  Yth.  Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kepala Kantor Regional OJK\*\*)/Kepala Kantor OJK\*\*)/Bupati/Walikota\*)  Jalan ...........\*\*\*)  ....................  ....................    Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode bulan … atau periode 3 (tiga) bulanan yang berakhir pada bulan Maret/Juni/ September/Desember\*) tahun ... yaitu:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Akad | Jenis Pembiayaan | Periode Pembayaran | Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan (%) | | 1. | *Murabahah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. | *Istishna’* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 3. | *Mudharabah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 4. | *Musyarakah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | dst. |  |  |  |  |     Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    ....................., tanggal, bulan, tahun  Direksi  PT/Koperasi\*) LKMS ...........  ………………………………   |  |  | | --- | --- | | \*) | Coret yang tidak perlu | | \*\*) | Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKMS | | \*\*\*) | Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKMS | |

FORMAT 19 LAPORAN KENAIKAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN

1. LKM (konvensional)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada  Yth.  Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kepala Kantor Regional OJK\*\*)/Kepala Kantor OJK\*\*)/Bupati/Walikota\*)  Jalan ...........\*\*\*)  ....................  ....................  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …. Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan kenaikan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode bulan … atau periode 3 (tiga) bulanan yang berakhir pada bulan Maret/ Juni/ September/Desember\*) tahun ......, semula:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Pinjaman | Periode Pembayaran | Suku Bunga Maksimum Pinjaman (%) | | 1. | Investasi/Modal Kerja/Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. |  |  |  | | 3. |  |  |  | | dst. |  |  |  |   menjadi:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Pinjaman | Periode Pembayaran | Suku Bunga Maksimum Pinjaman  (%) | | 1. | Investasi/Modal Kerja/Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. |  |  |  | | 3. |  |  |  | | dst. |  |  |  |   Adapun kenaikan suku bunga maksimum Pinjaman dimaksud dilakukan dengan pertimbangan....  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    .........., tanggal, bulan, tahun  Direksi PT/Koperasi\*) LKM..........  ………………………………   |  |  | | --- | --- | | \*) | Coret yang tidak perlu | | \*\*) | Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKM | | \*\*\*) | Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKM | |

1. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada  Yth.  Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian Dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional/Kepala Kantor Regional OJK\*\*)/Kepala Kantor OJK\*\*)/Bupati/Walikota\*)  Jalan ...........\*\*\*)  ....................  ....................  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …. Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan kenaikan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode bulan … atau periode 3 (tiga) bulanan yang berakhir pada bulan Maret/Juni/ September/Desember\*) tahun ......, semula:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Akad | Jenis Pembiayaan | Periode Pembayaran | Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan (%) | | 1. | *Murabahah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. | *Istishna’* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 3. | *Mudharabah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 4. | *Musyarakah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | dst. |  |  |  |  |   menjadi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Jenis Akad | Jenis Pembiayaan | Periode Pembayaran | Imbal Hasil Maksimum Pembiayaan (%) | | 1. | *Murabahah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 2. | *Istishna’* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 3. | *Mudharabah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | 4. | *Musyarakah* | Investasi/  Modal Kerja/  Konsumtif | harian/mingguan/  bulanan/selapanan/  musiman/tahunan | per hari/per minggu/  per bulan/per selapan/  per musim/ per tahun | | dst. |  |  |  |  |  |  | | --- | |  | |
| Adapun kenaikan imbal hasil maksimum Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan....  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.    .........., tanggal, bulan, tahun  Direksi PT/Koperasi\*) LKM..........  ………………………………     |  |  | | --- | --- | | \*) | Coret yang tidak perlu | | \*\*) | Diisi nama Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKMS | | \*\*\*) | Diisi alamat Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau nama Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan LKMS | |

FORMAT 20 PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

1. LKM (konvensional)

|  |  |
| --- | --- |
| Kualitas Pinjaman | Ketepatan Pembayaran Pokok dan/atau Bunga |
| Lancar | Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 10 (sepuluh) hari |
| Dalam Perhatian Khusus | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari |
| Kurang Lancar | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil yang telah melampaui 90 (enam puluh) hari sampai dengan 120 (sembilan puluh) hari |
| Diragukan | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil yang telah melampaui 120 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus dua puluh) hari |
| Macet | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari |

1. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
2. Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*, Piutang *Salam* dan Piutang/Pembiayaan Lainnya

|  |  |
| --- | --- |
| Kualitas Pembiayaan | Ketepatan Pembayaran Pokok dan/atau Margin |
| Lancar | Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin sampai dengan 10 (sepuluh) hari |
| Dalam Perhatian Khusus | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari |
| Kurang Lancar | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 (enam puluh) hari sampai dengan 120 (sembilan puluh) hari |
| Diragukan | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 120 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus dua puluh) hari |
| Macet | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari |

1. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kualitas Pembiayaan | Parameter | | |
| Ketepatan Pembayaran Pokok dan/atau Margin |  | RBH\* terhadap PBH\*\* |
| Lancar | Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau nisbah bagi hasil sampai dengan 10 (sepuluh) hari | dan/atau | Rasio RBH terhadap PBH lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen).  (RBH ≥ 80% PBH) |
| Dalam Perhatian Khusus | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau nisbah bagi hasil yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari | dan/atau | Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).  (50% <RBH/PBH < 80%) |
| Kurang Lancar | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau nisbah bagi hasil yang telah melampaui 90 (enam puluh) hari sampai dengan 120 (sembilan puluh) hari | dan/atau | Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau sama dengan 50% (lima puluh persen).  (30% <RBH/PBH ≤ 50%) |
| Diragukan | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau nisbah bagi hasil yang telah melampaui 120 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus dua puluh) hari | dan/atau | Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran  (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 periode pembayaran) |
| Macet | Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau nisbah bagi hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari | dan/atau | Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran  (RBH/PBH ≤ 30% lebih dari 3 periode pembayaran) |

Catatan :

(\*) RBH = Realisasi Bagi Hasil

(\*\*) PBH = Proyeksi Bagi Hasil

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan angsuran, berdasarkan jatuh tempo pembiayaan, atau berdasarkan besarnya realisasi bagi hasil terhadap proyeksi bagi hasil, kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk.

Contoh:

1. Piutang *murabahah* oleh nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan” namun piutang nasabah A belum jatuh tempo sehingga kualitas piutang berdasarkan jatuh tempo pembayaran dapat dikategorikan “Lancar”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas piutang kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Diragukan”.
2. Pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah B dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan”, berdasarkan jatuh tempo pembayaran telah menunggak selama 1 (satu) bulan sehingga dikategorikan “Lancar”, sedangkan berdasarkan Realisasi Bagi Hasil terhadap Proyeksi Bagi Hasil atas nasabah B, nilainya kurang dari 30% pada 4 (empat) periode pembayaran sehingga dapat dikategorikan “Macet”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah B ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Macet”.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR